
MEMBEDAH PASAL 77 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI MASA PANDEMI

Oleh

Wiwik Dwi Prastiwi¹

¹Magister Ilmu Hukum - Universitas 17 Agustus 1945

Email: [1vankaocvinanda@gmail.com](mailto:vankaocvinanda@gmail.com)

Article History:

Received: 08-07-2022

Revised: 11-07-2022

Accepted: 23-08-2022

Keywords:

Pasal 77 Ayat (1) UU RI
Nomor 22 Th. 2009; Lalu
Lintas; Angkutan Jalan; Masa
Pandemi.

Abstract: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), work from home (WFH) merupakan beberapa peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Kejadian kecelakaan lalu lintas makin lama makin meningkat, banyak pelanggaran yang terjadi khususnya pengendara dalam berlalu lintas, Tentunya hal ini membahayakan keamanan dan keselamatan tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain disekitarnya. Untuk itu diperlukan suatu lisensi yakni Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga pengendara di jalan raya tidak semaunya sendiri dalam berkendara. Masyarakat kebingungan dalam memperpanjang SIM, betapa tidak karena kondisi pandemi sempat membuat layanan SIM dihentikan sementara waktu/tidak beroperasi selama 24 maret-29 mei 2020 kala itu. Seperti yang kita ketahui, telat memperpanjang SIM sanksinya "wajib" membuat SIM baru, belum lagi kuota perpanjangan SIM yang terbatas selama masa pandemik. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dengan demikian tidaklah mungkin pembekuan pengoperasian layanan pembuatan SIM, pun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tentu tetap berjalan namun tetap mentaati protokol kesehatan.

PENDAHULUAN

Kondisi pandemi menyebabkan sejumlah negara melakukan *lockdown*, seperti di Negara Inggris dimana aktivitas warga negaranya dihentikan hingga beberapa waktu.¹ Indonesia memang tidak sekeras negara-negara lain yang pada umumnya memberlakukan sistem *lockdown* untuk mengatasi kondisi pandemi, namun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), *work from home* (WFH) merupakan beberapa peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) ini.

Kejadian kecelakaan lalu lintas makin lama makin meningkat, banyak pelanggaran yang terjadi khususnya pengendara dalam berlalu lintas, tentunya hal ini membahayakan keamanan dan keselamatan tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain disekitarnya. Untuk itu diperlukan suatu lisensi yakni Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga pengendara di jalan raya tidak semaunya sendiri dalam berkendara. Masyarakat kebingungan dalam memperpanjang SIM, betapa tidak karena kondisi pandemi sempat membuat layanan SIM dihentikan sementara waktu/tidak beroperasi selama 24 maret-29 mei 2020 kala itu.² Seperti yang kita ketahui, telat memperpanjang SIM sanksinya “wajib” membuat SIM baru, belum lagi kuota perpanjangan SIM yang terbatas selama masa pandemik.³ Dengan demikian tidaklah mungkin pembekuan pengoperasian layanan pembuatan SIM, pun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tentu tetap berjalan namun tetap mentati protokol kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juni 2009 di Jakarta. UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Penjelasan Atas UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, pada tanggal 22 Juni 2009 di Jakarta.⁴

¹<https://www.liputan6.com/otomotif/read/4272953/selama-pandemi-covid-19-sim-yang-mati-otomatis-diperpanjang>, diakses 20 Desember 2021 19.11

²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7d9faa3175b/jangka-waktu-dispensasi-perpanjangan-sim-menyambut-inew-normal-i/>, diakses 20 Desember 2021 19.24

³<https://www.motorplus-online.com/read/252295900/jangan-bingung-masa-berlaku-sim-mau-habis-selama-pandemi-corona-begini-syarat-dan-biaya-perpanjangnya>, diakses 20 Desember 2021 19.55

⁴<https://www.motorplus-online.com/read/252295900/jangan-bingung-masa-berlaku-sim-mau-habis-selama->

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Makna “Wajib” memiliki SIM memiliki makna agar pengemudi dapat memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.⁵

2. Struktur Hukum

Lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut adalah:

- a. Kementerian Perhubungan
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI):

Sehubungan dengan Lalu Lintas Jalan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ditegaskan bahwa POLRI bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas di jalan.⁶

Dalam hal POLRI melaksanakan Undang-Undang tersebut adalah fungsi Lalu Lintas.

- Tingkat MABES POLRI (KORLANTAS POLRI)
- Tingkat POLDA (DITLANTAS POLDA)
- Tingkat POLRES (SATLANTAS POLRES)

3. Asas Hukum

a. Legalitas:

Yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Profesional:

Yaitu dilaksanakan sesuai dengan fungsi tugas, dan peran menjadi tanggung jawabnya.

c. Proporsional:

Yaitu kualitas penerbitan SIM sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan peserta uji yang seimbang dengan etika berlalu lintas di jalan.

d. Transparansi:

Yaitu bersifat terbuka mudah dan dapat diakses oleh semua peserta uji yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

e. Akuntabilitas:

Yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

pandemi-corona-begini-syarat-dan-biaya-perpanjangnya, diakses 20 Desember 2021
19.55

⁵ <https://www.polri.go.id/layanan-sim>, diakses 22 Desember 2021 20.53

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520a4b1022a8e/penegakan-aturan-lalu-lintas-dan-diskresipolisi/#:~:text=Sehubungan%20dengan%20lalu%20lintas%20jalan,kelancaran%20lalu%20lintas%20di%20jalan>, diakses 22 Desember 22.07

perundang-undangan.

f. Partisipatif:

Yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan registrasi dan identifikasi pegemudi dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

g. Persamaan Hak:

Yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

4. Nilai Filosofi

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan dalam penerbitan SIM yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

e. Terjaminnya legitimasi dan identifikasi terhadap kompetensi pengemudi dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

f. Terwujudnya pusat data registrasi dan identifikasi pengemudi yang akurat guna mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik Kepolisian.

g. Terwujudnya sistem manajemen informasi dan komunikasi SIM Terpadu.

h. Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas di jalan dengan memanfaatkan SIM sebagai alat kontrol.

5. Teori Roscoe Pound

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (social engineering). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (a tool of social engineering), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound. Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence.⁷

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum

⁷ Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hal 248.

pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “Law as a tool of social engineering” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa kepada pembaharuan pembaharuan, perubahan-perubahan struktur masyarakat dan penentuan penentuan pola berpikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan. Hal ini akan menghasilkan kemajuan hukum, sehingga akan tercapai suatu suasana yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang beradab.⁸

Sejalan dengan teori hukum Roscoe Pound diatas, melihat fakta empirik yang terjadi dimana sebelum adanya UU/pasal ini dibuat banyak pelanggaran yang terjadi pada masyarakat khususnya pengendara dalam berlalu lintas, yang tidak hanya membahayakan keamanan dan keselamatan diri sendiri namun juga orang lain sehingga dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 77 (1) masyarakat menjadi terkontrol dan tidak semuanya sendiri dalam berkendara dan tertib berlalu lintas di jalan raya.

Karena itu aspek keamanan mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan. Sehubungan dengan itu, maka untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang sangat tinggi setiap tahunnya, upaya ke depan yang diarahkan oleh undang-undang ini adalah pada penanggulangan secara komprehensif upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.⁹

Dengan situasi pandemik Covid-19 (Corona Virus Disease -19) seperti sekarang ini, tidaklah mungkin layanan publik pembuatan SIM dihentikan aktivitasnya, tetap berjalan namun dengan mengikuti dan mentaati Protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia memang tidak sekeras negara-negara lain yang pada umumnya memberlakukan sistem *lockdown* untuk mengatasi kondisi pandemi, namun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), *work from home* (WFH) merupakan beberapa peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) ini. Masyarakat kebingungan dalam memperpanjang SIM, betapa tidak karena kondisi pandemi sempat membuat layanan SIM dihentikan sementara waktu/tidak beroperasi selama 24 maret-29 Mei 2020 kala itu. Seperti yang kita ketahui,

⁸Andro Meda, “Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)”, diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html. 22 Desember 22.45

⁹ Simanjutak, Reja A. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009”, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/10676-ID-penerapan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menyeb.pdf>, 22 Desember 2021 22.27

telat memperpanjang SIM sanksinya “wajib” membuat SIM baru, belum lagi kuota perpanjangan SIM yang terbatas selama masa pandemik. SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor. Sejalan dengan teori hukum Roscoe Pound diatas, melihat fakta empirik yang terjadi dimana sebelum adanya UU/pasal ini dibuat banyak pelanggaran yang terjadi pada masyarakat khususnya pengendara dalam berlalu lintas, yang tidak hanya membahayakan keamanan dan keselamatan diri sendiri namun juga orang lain sehingga dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 77 (1) masyarakat menjadi terkontrol dan tidak semuanya sendiri dalam berkendara dan tertib berlalu lintas di jalan raya.

Saran

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang sangat tinggi setiap tahunnya, upaya ke depan yang diarahkan oleh undang-undang ini adalah pada penanggulangan secara komprehensif upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Dengan situasi pandemik Covid-19 (Corona Virus Disease -19) seperti sekarang ini, tidaklah mungkin layanan publik pembuatan SIM dihentikan aktivitasnya, tetap berjalan namun dengan mengikuti dan mentaati Protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1] Fuady, Munir. Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat”. Jakarta: Kencana, 2011.
- [2] Munir, Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013, hal 248.
- [3] Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, General Theory Of Law and State. Bandung: Nusa Media, 2014.
- [4] Peraturan Peundangan :
- [5] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Jurnal:

- [6] Retnowati. A. Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis ssebagai alt perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Pasien dan Dokter. Jurnal Yustisia: 2013, vol.2 No.2, hlm. 145.
- [7] Wang, CK. 2015. Security and privacy of Personal Health Record, Electronic Medical Record and Health Information. Problems and Perspectives in Management, volume 13, Issue 4, 2015 p. 19.
- [8] Prasetyo, T. Dalam Rizky P. Karo dan Laurenzia Luna, “Pengawasan Teknologi Finansial melalui Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan perspektif Keadilan Bermartabat”, dalam Transparansi: Jurnal ilmiah Ilmu

Administrasi, Vol 2, No 2, hlm.119

- [9] Yarmohammadiana, M.H, et al. Medical record information disclosure laws and policies among selected countries; a comparative study. *Journal of Research in Medical Science* May-Jun; 15(3):2010 p. 141.

Internet:

- [10] <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4272953/selama-pandemi-covid-19-sim-yang-mati-otomatis-diperpanjang>, diakses 20 Desember 2021 19.11
- [11] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7d9faa3175b/jangka-waktu-dispensasi-perpanjangan-sim-menyambut-inew-normal-i/>, diakses 20 Desember 2021 19.24
- [12] <https://www.motorplus-online.com/read/252295900/jangan-bingung-masa-berlaku-sim-mau-habis-selama-pandemi-corona-begini-syarat-dan-biaya-perpanjangnya>, diakses 20 Desember 2020 19.55
- [13] <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2009-lalu-lintas-angkutan-jalan>, diakses 22 Desember 22.14
- [14] <https://www.polri.go.id/layanan-sim>, diakses 22 Desember 2021 20.53
- [15] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520a4b1022a8e/penegakan-aturan-lalu-lintas-dan-diskresi-polisi/#:~:text=Sehubungan%20dengan%20lalu%20lintas%20jalan,kelancaran%20lalu%20lintas%20di%20jalan>, diakses 22 Desember 22.07
- [16] Andro Meda, “Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)”, diakses di <http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological-8330.html>. 22 Desember 22.45
- [17] Simanjutak, Reja A. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang- Undang No. 22 Tahun 2009”, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/10676-ID-penerapan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menyeb.pdf>, 22 Desember 2021 22.27

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN